



**PUTUSAN**

Nomor : 108-K/PM I-04/AD/V/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- Terdakwa-1 :**
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama lengkap         | : Lik Setio, S.Sos.  |
| Pangkat/Nrp          | : Letda Kav/21960112471176.  |
| Jabatan              | : Paurmin D-31 Dit D (sekarang Wadan Tim Satra Satintel Bais TNI).             |
| Kesatuan             | : Bais TNI.  |
| Tempat/tanggal lahir | : Palembang/26 November 1976.  |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia.   |
| Agama                | : Islam.   |
| Tempat tinggal       | : Jl. Kalibata Gg. Forti No. 238 Kel. Rawa Jati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. |
- Terdakwa-2 :**
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama lengkap         | : Muhammad Yani.                                     |
| Pangkat/Nrp          | : Kopka/31930661680472.                              |
| Jabatan              | : Ta Ton Urdal.                                      |
| Kesatuan             | : Denmadam II/Swj.                                   |
| Tempat/tanggal lahir | : Palembang/26 April 1972.                           |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia.   |
| Agama                | : Islam.   |
| Tempat tinggal       | : Mess Garuda Jl. Kol. H. Burlian Km. 4,5 Palembang. |
- Terdakwa-3 :**
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nama lengkap         | : Haryanto.               |
| Pangkat/Nrp          | : Kopda/31960526860675.   |
| Jabatan              | : Ta Kima.                |
| Kesatuan             | : Korem 044/Gapo.         |
| Tempat/tanggal lahir | : Palembang/26 Juni 1975. |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki.              |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia.              |
| Agama                | : Islam.                  |
| Tempat tinggal       | : Asrama Korem 044/Gappo. |

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

**Membaca :** Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari :

- Direktur D Bais TNI selaku Papera Nomor : Kep/124/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
- Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/35/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
- Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/30/IV/2016 tanggal 29 April 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/108/PM.I-04/ AD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/108/PM.I-04/AD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/86/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di depan persidangan di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu : "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut :

a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 5(lima) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 5(lima) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar foto/gambar lahan tanah dan gubuk milik Sdr. Ir. H. Frency Amin. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara :

Terdakwa-1 : sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu para Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer secara lisan atas pledoi/pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut, di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Lahan tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46, Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Atau

Kedua :

“Barang Siapa Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Lik Setio, S.Sos adalah Prajurit TNI AD berpangkat Letda Kav, NRP. 21960112471176, Jabatan : Paurmin D-31 Dit D, Kesatuan Bais TNI sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Muhamad Yani menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj di Puntang Lahat selama 4 (empat) Bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31930661680472 dan ditugaskan di Yonif 142/Kj dan pada tahun 1995 ditugaskan ke Denmadam II/Sriwijaya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Haryanto adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Kopda NRP. 31960526860675 Jabatan Ta Kima Kesatuan Korem 044/Gapo sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini.
- d. Bahwa pada tanggal 24 April 1996 sekira pukul. 10.00 WIB Sdr. Frency Saksi-1 membeli lahan tanah yang beralamat di jalan Tanjung api-api Km.46/ Km.47 Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin tepatnya disamping pelabuhan batu bara PT.Servo antara lain dari : Sdr. Andi Mula, Sdr. Andi Umuk, Sdr. Rajab, Sdr. Nur Hakim, Sdr. Karsum, Sdr. Ratno, Sdr. Andi Galigo, Sdr. Parto, Sdr. Mujiyono, Sdr. Andi Takuk, Sdr. Boco dan Sdr. Jamaludin yang semuanya warga Desa Bunga Karang, Kab. Banyuasin Sumsel masing-masing seluas 2 H (luas Hektar) dan jumlah seluruhnya seluas 34 H (Tiga puluh empat hektar) dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seluruhnya berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- e. Bahwa pada saat Saksi-1 membeli Lahan tanah tersebut, dilengkapi Surat Akta pengoperan hak yang dikeluarkan dari kantor Camat Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumsel tetapi pada saat Saksi-1 membeli lahan tersebut belum semuanya atas nama Saksi-1 melainkan atas nama istri dan anak serta beberapa keluarga Saksi-1, kemudian pada tanggal 1 Maret 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengawasi lahan milik Saksi-1 dan melakukan pemotretan terhadap lahan yang dirusak, kemudian dari tempat kejadian tersebut Saksi-2 mendapatkan gambar/foto Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 telah merobohkan pondok milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom II/4 Plg guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

n. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Pondok yang didirikan/dibangun oleh Saksi-1 tidak dapat dipakai lagi sedangkan batas-batas patok lahan yang dibuat oleh Saksi -1 telah hilang dan hancur.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Pasal 389 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer menyatakan para Terdakwa dalam berkas perkara ini terdapat 3(tiga) orang yaitu Terdakwa-1 atas nama Letda Kav Lik Setio, S.Sos Nrp 21960112471176, Terdakwa-2 atas nama Kopka Muhammad Yani Nrp 31930661680472 dan Terdakwa-3 atas nama Kopda Haryanto Nrp 31960526860675 namun dalam pelaksanaan persidangan terdakwa-3 tidak hadir karena berdasarkan Surat keterangan dari Kastaf Korem 044/Garuda Dempo Nomor : B/1126/IX/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah meninggalkan satuan dan belum kembali atau diketemukan serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “ Apabila terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan”, dan khusus Terdakwa-3 bila Oditur Militer dapat menghadirkan di depan persidangan perkaranya akan disidangkan di hari yang lain.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ir. H. Frency Amin.  
Pekerjaan/NBI : Pns IV/B Inspektorat Prop.  
Sumsel /195808011980031008  
Tempat/tanggal lahir : Martapura (OKU)/1 Agustus 1958.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Angkatan 45 Lrg. Harapan 2265 Rt. 041 Rw.  
012 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 24 April 1996 sekira pukul 10.00 WIB Saksi membeli lahan tanah yang beralamat di jalan Tanjung api-api Km.46 /Km.47 Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin tepatnya disamping pelabuhan Batu bara PT.Servo.
3. Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari masyarakat sekitar lahan tersebut yang masing-masing perlahan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi Mula, Sdr. Andi Umuk, Sdr. Rajab, Sdr. Nur Hakim, Sdr. Karsum, Sdr. Ratno, Sdr. Andi Umuk, Sdr. Andi Galigo, Sdr. Parto, Sdr. Mujiyono, Sdr. Andi Takuk, Sdr. Boco dan Sdr. Jamaludin yang semuanya warga Desa Bunga Karang, Kab. Banyuasin Sumsel, masing-masing seluas 2 H (Dua Hektar).
4. Bahwa keseluruhan tanah yang Saksi beli saat itu jumlahnya seluruhnya seluas 34 H (Tiga puluh empat hektar) yang dibatasi dengan parit yang kemudian pada tahun 2000 an mulai dipasang patok oleh BPN dengan jumlah 8 patok.
5. Bahwa pada saat Saksi membeli Lahan tanah tersebut, dilengkapi dengan alas hak yaitu berupa Surat Akta pengoperan hak yang dikeluarkan dari kantor Camat Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel tetapi pada saat Saksi membeli lahan tersebut belum semuanya atas nama Saksi melainkan atas nama istri dan anak serta beberapa keluarga Saksi.
6. Bahwa pada tahun 1997 setelah Saksi-1 membeli lahan tersebut kemudian diberi batas dan papan nama hak milik serta mendirikan Pondok (gubuk) dilahan tersebut dan juga Saksi menyuruh beberapa orang warga diantaranya Sdr. Suparman, Sdr. Carka dan Sdr. Kastaman mengarap lahan tersebut untuk ditanami padi (sawah tadah hujan) dan hasilnya Saksi tidak memintanya dan hanya sebagai penunggu saja dan sesekali Saksi mengontrol tanah tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak dari notaris dan PPAT Fatmawati, SH, Lahan tanah tersebut sudah menjadi atas nama Saksi seluruhnya.
8. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr. Suparman yaitu orang yang menjaga tanah Saksi memberitahukan bahwa lahan tanah milik Saksi telah dipatok dengan papan nama bertuliskan "Tanah ini milik Samijo Arief Sugondho dan Sdr. Toni, SHM Tahun 2009 ".
9. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul. 11.00 WIB Saksi bersama Sdr. Selamat mengecek lahan tersebut dan ternyata benar bahwa lahan milik Saksi telah diberi papan nama An. Samijo Arief Sugondo.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul.09.00 WIB Saksi melaporkan tentang adanya papan nama dilahan Milik Saksi ke Polda Sumsel setelah itu Saksi melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan Nomor, Pendaftaran No. 19/6/2012/PTUN-PLG tanggal 4 Juli 2012 kemudian diproses di PTUN Palembang dan Saksi memenangkannya.
11. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 sekira pukul.09.00 WIB pada saat Saksi berada di Jakarta telah menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr. Suparman yaitu orang kepercayaan Saksi yang bertugas menjaga lahan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. Andi Mula Mula menggunakan ekskavator untuk merusak pagar, memutuskan jalan dengan cara menggali tanggul yang dikawal oleh para Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng.

12. Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi menyuruh Sdr. Suparman untuk mengawasi lahan milik Saksi dan melakukan pemotretan terhadap lahan yang dirusak.

13. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi datang melihat tanah Saksi dan yang Saksi lihat bahwa gubuk milik Saksi sudah terbakar, patok batas tanah sudah dirusak dan dibuat parit-parit dilahan tanah Saksi sehingga tanah Saksi jadi rusak dan tidak sesuai dengan planing/rencana yang akan Saksi gunakan.

14. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Suparman bahwa saat pengrusakan ada Terdakwa-2 dan ada anggota lain sebagai anggota TNI yang mengawal ekskavator sehingga Saksi melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom II/4 PIG guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa menurut Saksi yang menyuruh melakukan pengrusakkan lahan Saksi adalah Sdr. Sugondo sesuai papan nama yang mengakui tanah milik Saksi tersebut juga miliknya.

16. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 yaitu beberapa hari setelah kejadian, Saksi datang ke lokasi dan menyuruh orang suruhan Saksi untuk mengambil foto Terdakwa-2 yang saat itu sedang berada di lokasi kejadian berpakaian kaos loreng dari jarak sekitar 50 meter yang mana terdakwa-2 tidak mengetahuinya dan saat itu ekskavator masih berada di lokasi tanah Saksi.

17. Bahwa saat ini walaupun tanah tersebut sudah secara sah milik Saksi sesuai surat yang sah yang ada namun dilapangan sebagian tanah masih dikuasai oleh Sdr. Andi Mula dengan ditanami padi dll.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar gubuk, merusak patok batas tanah dan menggali parit-parit di lahan Saksi tersebut karena Saksi saat kejadian tidak berada di lokasi tetapi berada di Jakarta.

19. Bahwa di seberang jalan tanah milik Saksi ada sebuah warung yang sering digunakan oleh para sopir makan dan beristirahat dan makan siang bagi orang-orang yang ada disekitar tanah Saksi dan memang hanya ada satu warung disekitar tanah tempat milik Saksi tersebut.

20. Bahwa orang-orang kepercayaan Saksi yaitu Sdr. Suparman dan Sdr. Kastaman adalah tidak bisa baca tulis dan disamping menjaga lahan Saksi juga mereka bertani di tanah milik Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

- Terdakwa-1 tidak pernah datang ke lokasi tanah milik Saksi.
- Terdakwa-1 datang ke daerah tersebut karena Terdakwa-1 juga mempunyai lahan didepan lahan saksi-1 seluas 4 Hektar.

Terdakwa-2 :

- 1 Bahwa tidak benar kalau Terdakwa-2 yang menyuruh ekskavator masuk ke lahan Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 Terdakwa-2 tidak berada di lokasi karena itu hari Sabtu melainkan pada tanggal 21 September 2012 hari Jumat Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diantar oleh Terdakwa-1 ke tanah milik Dandenma Dam II/Swj yaitu Letkol Rifky untuk dibersihkan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi tetap pada keterangannya karena mendengar pengakuan dari Sdr. Suparman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suparman.  
Pekerjaan : Tani.  
Tempat/tanggal lahir : Sulawesi Tenggara/1 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Bangun Sari Rt. 15 Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sekira tahun 2011 di Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Pada tahun 1996 Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 telah membeli lahan tanah yang beralamat di jalan Tanjung api-api Km.46 /Km.47 Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung ago Kab.Banyuasin tepatnya disamping pelabuhan Batu bara PT.Servo, dari beberapa orang warga setempat masing-masing seluas 2 H (Dua Hektar).
3. Bahwa tanah yang dibeli Saksi-1 jumlah seluruhnya seluas 34 H (Tiga puluh empat hektar) dan lahan tersebut diusahakan oleh beberapa warga setempat termasuk Saksi untuk ditanami padi tadah hujan atas seijin dari Saksi-1 selaku pemilik lahan.
4. Bahwa pada tahun 1998 Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menjaga lahan milik Saksi-1 karena tanah/Iahan milik Saksi-1 berbatasan dengan tanah milik Sdr. Amir/Kakak dari Saksi.
5. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Saksi melihat ada papan nama yang bertuliskan "Tanah ini milik Samijo Soegondo dan Toni" berada didalam lahan Saksi-1, sehingga oleh Saksi dilaporkan kepada Saksi-1 melalui SMS karena sepengetahuan Saksi itu tanah milik Saksi-1 bukan Sdr. Samijo Soegondo maupun Toni.
6. Bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2016 Saksi dalam kesaksiannya memberikan jawaban atas pertanyaan hakim dan Oditur Militer bahwa tidak pernah dalam BAP nya memberi jawaban sebagaimana pertanyaan dan jawaban pada nomor 9 dan 10 karena Saksi tidak bisa baca dan tulis namun pada persidangan pada tanggal 20 Juni 2016 Saksi memberikan keterangan sesuai BAP yaitu pada tanggal 22 September 2012 sekira pukul.08.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada didalam pos keamanan pelabuhan batu bara PT Servo telah melihat alat Eksavator warna biru yang dikawal oleh Terdakwa-2 beserta beberapa orang sipil masuk kedalam lahan milik Saksi-1, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-2 " Pak perintah siapa alat itu masuk ? "dijawab oleh Terdakwa-2 "Ini perintah Komandan, Serma Lityo ".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tersebut, kemudian membuat parit yang berada dilahan tanah milik Saksi-1, kemudian merobohkan sebuah gubuk/pondok dan merusak batas tanah/patok yang terbuat dari beton, pada saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa-2 mengawal dan mengatur pengemudi Eksavator melakukan pengrusakan lahan, setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 yang sedang berada di Jakarta tentang kejadian tersebut.

8. Bahwa Saksi setelah memberikan keterangan di BAP tidak dibaca kembali karena Saksi tidak bisa baca dan tulis dan hanya menandatangani saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

- Terdakwa-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa-2 untuk mengawal eksavator bekerja ke lokasi tanah milik Saksi-1.

Terdakwa-2 :

1 Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dengan Saksi-2 dan tidak pernah ditanya oleh Saksi-2 karena pada tanggal 22 September 2016 tidak berada di lokasi tanah milik Saksi-1.

2 Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melakukan pengawalan eksavator masuk ke lokasi lahan Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa Saksi selanjutnya sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah pindah domisili ke Jawa bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kastaman.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat/tanggal lahir : Indramayu/12 Juli 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Tanjung Api-Api Km. 32 Rt. 012 Desa Mulia  
Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara sekarang ini tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, kemudian pada tahun 1996 Saksi kenal dengan (Sdr. Ir.H.Frency Amin) Saksi-1 di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin.

2. Bahwa pada Tahun 1996 atau setelah Saksi-1 membeli Lahan tanah dan beberapa Warga Masyarakat Desa Bunga Karang Kec. Tangjung Lago, Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini Saksi-1 yang mengemukakan keterangan yang didengarnya dari saksi-saksi yang diinterwiew oleh Saksi-1, yaitu Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 telah menanam padi di lahan milik Saksi-1 bersama beberapa warga diantaranya Sdr. Carka, Sdr. Eno dan Sdr. Timan menanam padi di lahan tanah milik Saksi-1.

3. Bahwa pada tahun 1998 Saksi-1 telah membuat patok pembatas tanah dan mendirikan gubuk/pondok diatas lahan milik Saksi-1 namun gubuk/pondok tersebut telah 3 (tiga) kali diganti atapnya sedangkan patok pembatas tanahnya juga dirawat.

4. Bahwa pada bulan September 2012 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi akan menuju ke lahan milik Saksi-1, didepan pos Securiti PT.Servo Saksi-1 melihat Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan celana hijau dan kaos warna hijau sedang berdiri didepan jalan dan setibanya Saksi dilahan milik Saksi-1 melihat gubuk/pondok sudah roboh /hancur akibat dibakar dan ada alat ekskavator sedang bekerja menggali atau membuat parit jalan dan jembatan di dalam lahan milik Saksi-1.

5. Bahwa keberadaan para Terdakwa dilahan Milik Saksi-1 mengawasi/mengatur alat Eksavator yang sedang menggali parit dan merusak lahan milik Saksi-1 atas suruhan Sdr. Samijo Soegondo karena lahan tersebut diakui Sdr. Samijo Arief Soegondo adalah lahan miliknya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Terdakwa-1 tidak pernah berjalan bertiga bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan pakaian kaos hijau.

2. Terdakwa-1 tidak pernah mengawasi dan mengawal alat ekskavator bekerja di lahan milik Saksi-1.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah jalan bertiga dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menggunakan kaos hijau.

2. Terdakwa-2 tidak pernah mengawasi dan mengawal alat ekskavator bekerja di lahan milik Saksi-1.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan para Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu pengawas dan pengawal ekskavator yang bekerja di lahan Saksi-1.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kamid.

Pekerjaan : Tani.

Tempat/tanggal lahir : Indramayu/21 Agustus 1979

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Jalur 17 Desa Bangun Sari Jembatan 5 Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-5 dan para saksi lain yang sering ketemu makan siang setiap hari minggu di warung Sdr. Kilah di depan tanah yang disengketakan karena Terdakwa-1 juga punya tanah di belakang warung tetapi kalau dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

- 2 Bahwa pada tanggal 21 September 2012 pada malam harinya bersama Sdr. Andi Mula membawa ekskavator ke lokasi tanah milik Sdr. Samijo Sugondho dan Toni untuk melakukan pencucian parit (parit yang lama ditambah kedalamannya) dan pemetakan lahan (ngeblok) atas perintah Sdr. Meleng yang mendapat pekerjaan pencucian parit berdasarkan SPK yang dibuat antara Sdr. Meleng (Alm) dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009.
- 3 Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah sebagai pengawas ekskavator bekerja dan alat ekskavator kepunyaan Sdr. Meleng (Alm) yang berdasarkan tugas yang diberikan kepada Saksi yaitu pekerjaan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012.
- 4 Bahwa yang memberi gaji kepada Saksi adalah bos Saksi yaitu Sdr. Meleng (Alm) dan Saksi tidak tahu sama sekali kalau lahan tersebut dalam proses sengketa karena pada saat alat bekerja pagi harinya tidak ada tegoran dari yang mengaku orang-orang Saksi-1 yang bernama Sdr. Suparman.
- 5 Bahwa yang mengarahkan pekerjaan ekskavator yaitu mencuci parit yang lama dan membuat petak-petak lahan adalah Saksi dan Sdr. Andi Mula yang sekaligus sebagai tenaga keamanan ekskavator dan tidak ada orang lain apalagi anggota TNI.
- 6 Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar gubuk dan merusak patok pembatas lahan yang ada dilokasi tanah yang disengketakan tersebut karena pada saat tanggal 22 September 2012 pagi harinya sebelum Saksi bekerja mencuci parit Saksi liat gubuk yang ada sudah terbakar dan rata dengan tanah.
- 7 Bahwa Saksi pernah melihat beberapa hari setelah Saksi bekerja yaitu pada tanggal 25 September 2012 datang Saksi-1 beserta anggota POM melakukan foto-foto dan ukur-ukur tanah dan meminta Saksi menghentikan pekerjaan Saksi saat itu tetapi Saksi tidak mau karena Saksi bekerja sesuai perintah Sdr. Meleng.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada anggota TNI yang melakukan pengrusakan gubuk atau pengrusakan patok batas tanah yang disengketakan yang diakui milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Andi Mula.  
Pekerjaan : Tani.  
Tempat/tanggal lahir : Desa Mulya Sari/ 7 September 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara sekarang ini kenal dengan Terdakwa-1 yang sering ketemu makan siang setiap hari minggu di warung Sdr. Kilah di depan tanah yang disengketakan karena Terdakwa juga punya tanah di belakang warung tetapi kalau dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2012 pada malam harinya Saksi bersama Sdr. Kamid (Saksi-4) membawa ekskavator ke lahan milik Samijo Sugondho dan Toni untuk melakukan pencucian parit (parit yang lama ditambah kedalamannya) dan pemetakan lahan (ngeblok) atas perintah Sdr. Meleng yang mendapat pekerjaan pencucian parit berdasarkan SPK yang dibuat antara Sdr. Meleng (Alm) dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009.
3. Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah sebagai pengawas ekskavator dan sekaligus kemandi ekskavator dan alat ekskavator kepunyaan Sdr. Meleng (Alm) kakak Saksi sendiri yang berdasarkan tugas yang diberikan kepada Saksi yaitu pekerjaan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012.
4. Bahwa yang memberi gaji kepada Saksi adalah bos Saksi yaitu Sdr. Meleng (Alm) dan Saksi tidak tahu sama sekali kalau lahan tersebut dalam proses sengketa karena pada saat alat bekerja pagi harinya tidak ada tegoran dari yang mengaku orang-orang Saksi-1 yang bernama Sdr. Suparman.
5. Bahwa yang mengarahkan pekerjaan ekskavator untuk mencuci parit yang lama dan membuat petak-petak lahan adalah Saksi dan Sdr. Kamid dan tidak ada orang lain apalagi anggota TNI.
6. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar gubuk dan merusak patok pembatas lahan yang ada di lokasi tanah yang disengketakan tersebut karena pada saat tanggal 22 September 2012 pagi harinya sebelum Saksi bekerja mencuci parit Saksi lihat gubuk yang ada sudah terbakar dan rata dengan tanah.
7. Bahwa Saksi pernah melihat beberapa hari setelah Saksi bekerja yaitu pada tanggal 25 September 2012 datang Saksi-1 beserta anggota Polisi dan anggota POM melakukan foto-foto dan ukur-ukur tanah dan meminta Saksi menghentikan pekerjaan Saksi saat itu tetapi Saksi tidak mau karena Saksi bekerja sesuai perintah Sdr. Meleng.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada anggota TNI yang melakukan pengrusakan gubuk atau pengrusakan patok batas tanah yang disengketakan yang diakui milik Saksi-1.
9. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Saksi-1 tersebut saat ini sebagian Saksi kuasai dan ditanami dengan padi karena Saksi tidak pernah menjual kepada Saksi-1 karena itu tanah tersebut warisan dari orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK III Tahun 1995 di Dodik Secaba Rindam II/Swj di Puntang Lahat selama 7 (empat) Bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960112471176 selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan dan ditugaskan di Yonkav 10 Serbu di Makassar dan pada tahun 2004 pindah Kodam II/Swj dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 23 A di Pusdik Secapa TNI-AD Bandung selama 7(tujuh) bulan lulus dan dilantik Letda KAV dan dilanjutkan Sarcab Kavaleri di Bandung selama 5(lima) bulan dan ditugaskan di Bais sampai dengan saat ini dengan jabatan Paurmin D-31 Dit D Bais TNI.

2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa membeli tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin dari Sdr. Meleng sekitar 4 Hektar yang saat itu ditanami sawit dan hampir setiap minggu selalu mengontrol tanaman sawit yang terletak sekitar 700 meter di depan tanah sengketa yang menjadi perkara ini yaitu tanah milik Saksi-1 (Sdr. Ir. H. Frency Amin).

3. Bahwa di daerah tersebut ada tempat ngumpul para sopir dan para pekerja yang ingin makan siang yaitu warung milik Sdr. Kilah yang letaknya tepat di depan seberang jalan tanah yang disengketakan dalam perkara ini dan disitulah Terdakwa-1 selalu makan siang dan bertemu dengan para pekerja lain saat jam makan siang karena warung hanya ada satu dilokasi tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 21 September 2012 sekira pukul.08.30 WIB Terdakwa dengan berpakaian preman berada di Lahan tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin bermaksud mengantarkan Terdakwa-2 Koptu Muhammad Yani dan Terdakwa-3 Kopda Haryanto ketanah milik Dandenmadam II/Swj An. Letkol Rifky untuk membersihkan lahan milik Dan Denmadam II/Swj.

5. Bahwa tanah milik Dandenmadam II/Swj terletak disebelah selatan tanah yang dipermasalahkan atau di klaim milik Saksi-1 (Sdr. Ir. H.Frency Amin), adapun jarak tanah milik Saksi-1 dan milik Letkol Rifky cukup jauh yaitu kurang Iebih 500 (lima ratus) meter.

6. Bahwa Terdakwa kelokasi tanah milik Dandenmadam II/Swj Letkol Rifky Efriandana Edwar atas perintah lisan Dandenmadam II/Swj untuk mengantar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan tujuan supaya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pembersihan dilahan milik Dandenmadam II/Swj karena hanya Terdakwa yang mengetahui letak tanah milik Dandenmadam II/Swj tersebut karena saat beli tanah tersebut lewat Terdakwa sendiri.

7. Bahwa Terdakwa setiap minggu sering berkunjung ke lahan tanah milik Terdakwa yang terletak di jalan Tanjung api-api KM 47 Desa bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin dengan luas kurang Iebih 4 (empat) hektar yang dengan ditanami pohon sawit, adapun tanah tanah milik Terdakwa berseberangan dengan tanah milik Saksi-1 yang berjarak kurang Iebih 700 (tujuh ratus) meter, adapun bukti kepemilikan lahan tanah Terdakwa berupa surat keterangan dari Kecamatan Tanjung Lago dan Surat keterangan dari petugas dinas pertanahan daerah Banyuasin.

8. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 Terdakwa berada di Palembang dan tidak pernah datang melihat tanah karena seperti biasa Terdakwa melihat tanah selalu pada hari minggu saja sambil mengecek sawit dan membersihkannya.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 Terdakwa berada di lokasi seperti biasa saat makan siang makan di warung Sdr. Kilah dan disitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 saat berada di lokasi dan rumah Sdr. Kilah saat berada di warung tersebut adanya pembakaran gubuk dan pengrusakan batas tanah berupa patok serta tanah milik Saksi-1 di buat petak-petak dengan alat ekskavator.

10. Bahwa saat berada di warung Sdr. Kilah saat makan siang Terdakwa melihat dari kejauhan memang ada ekskavator yang sedang bekerja memperdalam parit-parit yang disekitar pembatas tanah yang satu dengan yang lain namun Terdakwa tidak pernah mendekati lokasi tersebut.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengawal Eksavator warna biru tersebut, pada saat Terdakwa sampai dilahan milik Dandenmadam II/Swj Letkol Rifky, ekskavator warna biru tersebut sudah terlebih dahulu berada dilahan yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Saminjo Arief Soegondho dan Sdr. Tono dan Terdakwa memasuki tanah milik Dan Denmadam II/Swj Letkol Rifky kebetulan agak berdekatan dengan tanah yang sedang bersengketa tersebut.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau disuruh untuk melakukan pengrusakan gubuk/pondok ataupun batas patok karena pada saat itu tidak ada pengrusakan yang dilakukan Terdakwa lakukan ataupun Terdakwa-2.

13. Bahwa Terdakwa diperiksa atau di BAP POM setelah 3 tahun dari kejadian karena Terdakwa tahu persoalan ini sudah selesai disatuan karena Terdakwa pernah diperiksa di Intel Dam II/Swj dan bukan Terdakwa dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pelaku pengrusakan dilahan Saksi-1 tersebut.

14. Bahwa selama perkara ini berjalan Terdakwa tidak ada halangan untuk sekolah Secapa dan saat ini jabatan menjadi naik di Bais TNI.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj di Puntang Lahat selama 4 (empat) Bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31930661680472 dan ditugaskan di Yonif 142/Kj dan pada tahun 1995 ditugaskan ke Denmadam II/Sriwijaya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada Bulan September 2012 sekira pukul.09.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-1 saat itu berpangkat Serma dan bertugas di Denmadam II/Swj dan Terdakwa-3 mendapat perintah lisan dari Dandenmadam II/Swj Letkol Rifky untuk membersihkan/korve dilahan milik Dandenmadam yang berada di daerah Tanjung Lago Kab. Banyuasin.

3. Bahwa dengan adanya perintah lisan tersebut kemudian pada tanggal 21 September 2012 Terdakwa-1, mengantar Terdakwa dan Terdakwa-3 berangkat menuju daerah Tanjung Lago Kab. Banyuasin Sumsel, setelah sampai dilokasi lahan lalu Terdakwa-1 menunjukkan batas-batas lokasi lahan tanah milik Letkol Inf Refky untuk dibersihkan karena belum ada alatnya, selanjutnya menuju warung Kopi yang berada disebelang jalan Lahan milik Letkol Inf Refky untuk istirahat sambil minum-minum kopi karena warungnya hanya ada itu.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama Terdakwa-3 kembali menuju Lahan tanah milik Letkol Inf Refky didaerah Tanjung Lago Kab. Banyuasin, Sumsel, dengan maksud korve, setelah selesai melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 26 September 2012 saat Terdakwa dan Terdakwa-3 melanjutkan korve dilokasi tanah milik Letkol Inf Rifky seperti biasa sesudah korve dilanjutkan memancing ikan dan saat itu melihat ada sebuah Eksavator (alat berat) sedang bekerja menggali parit namun Terdakwa tidak mengetahui lahan siapa yang sedang digali dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Eksavator menggali parit tersebut, setelah selesai memancing Terdakwa dan Terdakwa-3 pergi ke warung.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau tanah yang sedang digali tersebut dalam proses sengketa, namun Terdakwa saat itu hanya memancing karena dilokasi tersebut banyak ikannya yang mana saat itu Terdakwa menggunakan kaos loreng dan ternyata diam-diam diambil foto oleh orangnya Saksi-1 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

7. Bahwa pada saat berada di sebuah warung Terdakwa mendengar pembicaraan dari beberapa warga setempat telah terjadi pembakaran gubuk/pondok disebuah lokasi lahan yang bersebelahan dengan lahan milik Letkol Inf Refky yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa-3 pulang dari lokasi lahan tersebut.

8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah telah dihubungi oleh Terdakwa-1 melalui Handphone menyuruh Terdakwa untuk tidak pergi kedaerah Tanjung Lago akan tetapi Terdakwa segera merapat ke Kodam II/Swj.

9. Bahwa sesampainya di Makodam II/Swj lalu Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Inf Rifky untuk menghadap Staf Inteldam II/Swj untuk dimintai keterangan dengan adanya pengrusakan terhadap lahan dan gubuk milik Saksi-1 (Sdr.Ir.H.Frency Amin), setelah itu Terdakwa menghadap Staf Inteldam II/Swj dan dimintai keterangan, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengawal Eksavator warna biru tersebut, pada saat Terdakwa sampai dilahan milik Dandenmadam II/Swj Letkol Rifky, eksavator warna biru tersebut sudah terlebih dahulu berada dilahan yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Samijo Arief Soegondho dan Sdr. Toni dan Terdakwa memasuki tanah milik Dan Denmadam II/Swj Letkol Rifky kebetulan agak berdekatan dengan tanah yang sedang bersengketa tersebut.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau disuruh untuk melakukan pengrusakan gubuk/pondok ataupun batas patok karena pada saat itu tidak ada pengrusakan yang Terdakwa lakukan.

12. Bahwa keberadaan Terdakwa dilokasi tersebut hanya semata-mata memancing ikan karena lokasi tersebut parit-paritnya banyak ikannya dan tidak mengetahui kalau tanah tersebut sedang ada sengketa.

13. Bahwa selama perkara ini berjalan Terdakwa tidak ada halangan untuk promosi kenaikan pangkat dan saat ini sudah pangkat Kopka setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-2 Sdr. Suparman dan Saksi-3 Sdr. Kastaman apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksidalam perkara aquo.

Bahwa di dalam persidangan Saksi-2 memberikan keterangan sbb :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-1, saksi-1 bertuliskan "Tanah ini milik Samijo Soegondo dan Toni" berada didalam lahan Saksi-1, sehingga oleh Saksi dilaporkan kepada Saksi-1 melalui SMS karena sepengetahuan Saksi itu tanah milik Saksi-1 bukan Sdr. Samijo Soegondo maupun Toni.

2. Bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2016 Saksi dalam kesaksiannya memberikan jawaban atas pertanyaan Pertanyaan Majelis Hakim dan Oditor Militer bahwa tidak pernah dalam BAP nya memberi jawaban sebagaimana pertanyaan dan jawaban pada nomor 9 dan 10 karena Saksi tidak bisa baca dan tulis namun pada persidangan pada tanggal 20 Juni 2016 Saksi memberikan keterangan sesuai BAP yaitu pada tanggal 22 September 2012 sekira pukul.08.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada didalam pos keamanan pelabuhan batu bara PT Servo telah melihat alat Eksavator warna biru yang dikawal oleh Terdakwa-2 beserta beberapa orang sipil masuk kedalam lahan milik Saksi-1, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-2 " Pak perintah siapa alat itu masuk ? "dijawab oleh Terdakwa-2 "Ini perintah Komandan, Serma Lityo ".

3. Bahwa Selanjutnya Eksavator tersebut menggali tanggul untuk membuat parit yang berada dilahan tanah milik Saksi-1, kemudian merobohkan sebuah gubuk/pondok dan merusak batas tanah/patok yang terbuat dari beton, pada saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa-2 mengawal dan mengatur pengemudi Eksavator melakukan pengrusakan lahan, setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 tentang kejadian tersebut melalui SMS.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut diatas Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 dan pengakuan Saksi-2 sendiri dipersidangan bahwa dirinya tidak bisa baca dan tulis sehingga menurut Majelis Hakim bagaimana mungkin bisa sms kepada Saksi-1 (dapat mengetik huruf sedangkan baca tulis tidak bisa) dan keterangan Saks-2 plin plan serta berubah-ubah dipersidangan sehingga menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan pegangan sebagai fakta hukum yang benar sebagai alat bukti keterangan saksi walaupun Saksi-2 disumpah dan keterangannya selalu mendukung Saksi-1 karena Saksi-2 sebagai orang kepercayaan Saksi-1 yang menunggu lahan Saksi-1 sementara Saksi-1 saat kejadian tidak berada di tempat.

Bahwa di dalam persidangan Saksi-3 memberikan keterangan yang dibacakan dari BAP sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan September 2012 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi akan menuju kelahan milik Saksi-1, didepan pos Securiti PT.Servo Saksi melihat Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan celana hijau dan kaos warna hijau sedang berdiri didepan jalan dan setibanya Saksi dilahan milik Saksi-1 melihat gubuk/pondok sudah roboh / hancur akibat dibakar dan ada alat eksavator sedang bekerja menggali atau membuat parit jalan dan jembatan dida!am lahan milik Saksi-1.

2. Bahwa keberadaan para Terdakwa dilahan Milik Saksi-1 mengawasi/ mengatur alat Eksavator yang sedang menggali parit dan merusak lahan milik Saksi-1 atas suruhan Sdr. Samijo Soegondo karena lahan tersebut diakui Sdr. Samijo Arief Soegondo adalah lahan miliknya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut diatas Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sesuai pengakuan Saksi-1 bahwa Saksi-3 sama dengan Saksi-2 tidak bisa baca tulis dan Saksi-3 juga orang kepercayaan Saksi-1 yang menjaga lahan milik Saksi-1 dan keterangannya melihat para Terdakwa bukan pada tanggal 22 September 2012 kejadiannya tetapi di bulan September 2012 itupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Majelis Hakim sangat diragukan karena membuat kesimpulan sendiri bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan atas suruhan Sdr. Samijo Soegondo sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Saksi-3 yang dibacakan tidak dapat dijadikan pegangan sebagai fakta hukum yang benar sebagai alat bukti keterangan saksi walaupun Saksi-3 disumpah dan keterangannya mendukung Saksi-1 karena Saksi-3 sebagai orang kepercayaan Saksi-1.

Mnimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

- Surat-surat : 6 (enam) lembar foto/gambar lahan tanah dan gubuk milik Sdr. Ir. H. Frency Amin.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut diatas ternyata berupa foto Terdakwa-2 dan foto lahan dan gubuk serta patok yang sudah rusak milik Saksi-1 yang mana telah dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan tidak diakui oleh para terdakwa merupakan hasil perbuatan mereka.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

- Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi tanah milik Saksi.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa tidak benar kalau eksavator Terdakwa yang menyuruh eksavator masuk ke lahan Saksi-1.

2. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 Terdakwa tidak berada di lokasi karena itu hari Sabtu melainkan pada tanggal 21 September 2012 hari Jumat Terdakwa dan Terdakwa-3 diantar oleh Terdakwa-1 ke tanah milik Dandenma Dam II/Swj yaitu Letkol Rifky untuk dibersihkan.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Terdakwa-2 untuk mengawal eksavator bekerja ke lokasi tanah milik Saksi-1.

Terdakwa-2 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 dan tidak pernah ditanya oleh Saksi-2 karena pada tanggal 22 September 2016 tidak berada di lokasi tanah milik Saksi-1.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengawalan ekskavator masuk ke lokasi lahan Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-3, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Terdakwa tidak pernah berjalan bertiga bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan pakaian kaos hijau.

2. Terdakwa tidak pernah mengawasi dan mengawal alat ekskavator bekerja di lahan milik Saksi-1.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah jalan bertiga dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menggunakan kaos hijau.

2. Terdakwa tidak pernah mengawasi dan mengawal alat ekskavator bekerja di lahan milik Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-3 tidak dapat dikonfirmasi karena keterangannya dibacakan dari BAP POM karena Saksi-3 sudah pindah domisili ke Jawa.

Atas sangkalan para Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sekaligus sebagai berikut :

Bahwa Sangkalan para Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi-4 Sdr. Kamid dan Saksi-5 Sdr. Andi Mulak sedangkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Bahwa berdasarkan uraian di atas walaupun Terdakwa memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar, akan tetapi keterangan Terdakwa didukung oleh saksi lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK III Tahun 1995 di Dodik Secaba Rindam II/Swj di Puntang Lahat selama 7 (empat) Bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960112471176 selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan dan ditugaskan di Yonkav 10 Serbu di Makassar dan pada tahun 2004 pindah Kodam II/Swj dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 23 A di Pusdik Secapa TNI-AD Bandung selama 7(tujuh) bulan lulus dan dilantik Letda KAV dan dilanjutkan Sarcab Kaveleri di Bandung selama 5(lima) bulan dan ditugaskan di Bais

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa benar Terdakwa-2 Muhamad Yani menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj di Puntang Lahat selama 4 (empat) Bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31930661680472 dan ditugaskan di Yonif 142/Kj dan pada tahun 1995 ditugaskan ke Denmadam II/Sriwijaya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dan masih aktif.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 April 1996 sekira pukul. 10.00 WIB Sdr. Frency Saksi-1 membeli lahan tanah yang beralamat di jalan Tanjung api-api Km.46/Km.47 Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin tepatnya disamping pelabuhan batu bara PT.Servo antara lain dari : Sdr. Andi Mula, Sdr. Andi Umuk, Sdr. Rajab, Sdr. Nur Hakim, Sdr. Karsun, Sdr. Ratno, Sdr. Andi Galigo, Sdr. Parto, Sdr. Mujiyono, Sdr. Andi Takuk, Sdr. Boco dan Sdr. Jamaludin yang semuanya warga Desa Bunga Karang, Kab. Banyuasin Sumsel masing-masing seluas 2 H (luas Hektar) dan jumlah seluruhnya seluas 34 H (Tiga puluh empat hektar) dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seluruhnya berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 membeli Lahan tanah tersebut, dilengkapi Surat Akta pengoperan hak yang dikeluarkan dari kantor Camat Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumsel tetapi pada saat Saksi-1 membeli lahan tersebut belum semuanya atas nama Saksi-1 melainkan atas nama istri dan anak serta beberapa keluarga Saksi-1, kemudian pada tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak dari notaris dan PPAT Fatmawati, SH Lahan tanah tersebut Sudah menjadi atas nama Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tahun 1997 setelah Saksi-1 membeli lahan tersebut kemudian pada tahun sekitar 2000 an Saksi-1 membuat patok batas tanah dan papan nama hak milik serta mendirikan Pondok (gubuk) dilahan tersebut dan menyuruh beberapa orang warga diantaranya Sdr. Suparman (Saksi-2), Sdr. Carka dan Sdr. Kastaman (Saksi-3) menggarap lahan tersebut untuk ditanami padi tahunan (sawah tadah hujan) dan hasilnya Saksi-1 tidak memintanya.

6. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa-1 membeli tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin dari Sdr. Meleng sekitar 4 Hektar yang saat itu ditanami sawit dan hampir setiap minggu selalu mengontrol tanaman sawit yang terletak sekitar 700 meter di depan tanah sengketa yang menjadi perkara ini yaitu tanah milik Saksi-1 Sdr. Ir. H. Frency Amin.

7. Bahwa benar Dandenmadam II/Swj an. Letkol Rifky mempunyai sebidang tanah yang beralamat di jalan Tanjung api-api Km.46/Km.47 Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin yang jaraknya sekitar 500 meter dari tanah milik Saksi-1 yang mana pembeliannya melalui Terdakwa-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menerima pesan singkat (SMS) dari Saksi-2 memberitahukan bahwa lahan tanah milik Saksi-1 telah dipatok dengan papan nama bertuliskan "Tanah ini milik Samijo Arief Sugondho dan Sdr. Toni, SHM Tahun 2009.

9. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 bersama Sdr. Slamet mengecek lahan tersebut dan ternyata benar bahwa lahan milik Saksi-1 telah dipasang plang nama An. Samijo Arif Sugondo, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melaporkan tentang adanya Plang nama dilahan Milik Saksi-1 ke Polda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 Sdr. Meleng Andi Kengidho dan Saksi-1 Sdr. Meleng sesuai dengan Nomor Pendaftaran No. 19/6/2012/PTUN-PLG tanggal 4 Juli 2012 kemudian diproses di PTUN Palembang dan Saksi memenangkan perkara tersebut sampai tingkat kasasi.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Andi Melleng AP (Alm) karena tanah yang Terdakwa-1 punya dibeli dari Sdr. Andi Melleng AP sedangkan dengan Sdr. Andi Mulak dan Sdr. Kamid dan Sdr. Suparman sering ketemu di warung Sdr. Kilah yang merupakan warung satu-satunya yang terletak disebelah tanah milik Saksi-1.

11. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2012 sekira pukul.08.30 WIB Terdakwa-1 dengan berpakaian preman berada di Lahan tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin bermaksud mengantarkan Terdakwa-2 Koptu Muhammad Yani dan Terdakwa-3 Kopda Haryanto ketanah milik Dandenmadam II/Swj An. Letkol Rifky untuk membersihkan lahan milik Dan Denmadam II/Swj.

12. Bahwa benar Terdakwa ke lokasi tanah milik Dandenmadam II/Swj Letkol Rifky atas perintah lisan Dandenmadam II/Swj untuk mengantar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan tujuan supaya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pembersihan dilahan milik Dandenmadam II/Swj karena hanya Terdakwa mengetahui letak tanah milik Dandenmadam II/Swj tersebut karena saat beli tanah tersebut lewat Terdakwa-1 sendiri.

13 Bahwa benar pada tanggal 21 September 2012 pada malam harinya Saksi-4 Sdr. Kamid dan Saksi-5 Sdr. Andi Mulak membawa eksavator warna biru ke lahan milik Samijo Sugondho dan Toni yang diklaim milik Saksi-1 untuk melakukan pencucian parit (parit yang lama ditambah kedalamannya) dan pemetakan lahan (ngeblok) atas perintah Sdr. Meleng yang mendapat pekerjaan pencucian parit berdasarkan SPK yang dibuat antara Sdr. Meleng (Alm) dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009.

14 Bahwa benar tugas Saksi-4 dan Saksi-5 pada saat itu adalah sebagai pengawas eksavator dan sekaligus kemanan eksavator dan alat eksavator kepunyaan Sdr. Meleng (Alm) kakak Saksi-5 sendiri yang berdasarkan tugas yang diberikan kepada Saksi yaitu pekerjaan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012.

15. Bahwa benar pada pagi hari Sabtu tanggal 22 September 2012 ketika Saksi-4 dan Saksi-5 akan memulai pekerjaan pembersihan parit, gubuk yang ada dilokasi tersebut sudah terbakar dan rata dengan tanah dan Saksi-4 dan Saksi-5 melanjutkan dengan penggalian parit dan mengeblok tanah-tanah sesuai SPK dan tidak ada yang menegur pada saat itu dan para Terdakwa tidak ada yang datang ke lokasi tanah milik Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009 yang diklaim milik Saksi-1 tersebut apalagi menyuruh dan mengatur serta mengawasi pekerjaan eksavator.

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 seperti biasa Terdakwa-1 berada di Lahan tanahnya yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin dalam rangka melihat dan membersihkan tanaman sawit miliknya dan pada siang hari pada saat jam makan bertemu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang kebetulan selesai membersihkan tanah milik Letkol Rifky dan pada saat di warung tersebut mendengar cerita dari orang-orang yang ada diwarung bahwa telah terjadi pembakaran dan pengrusakan gubuk milik Saksi-1 dan penggalian parit dan memang para Terdakwa melihat saat itu di tanah milik Saksi-1 ada eksavator biru yang sedang menggali parit dan mengeblok tanah yang berada dilokasi lahan milik Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah membersihkan/korve di tanah Dandenmadam II/Swj biasanya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melanjutkan memancing diparit-parit sekitar lahan milik Saksi-1 yang kebetulan memang banyak ikannya.

18. Bahwa benar akibat pengerjaan yang dilakukan Saksi-4 dan Saksi-5 atas perintah Sdr. Andi Melleng tanah dan batas patok milik Saksi-1 menjadi rusak yang sudah tidak sesuai lagi dengan rencana penataan yang akan dilakukan oleh Saksi-1 selaku pemilik tanah yang sah.

19. Bahwa benar para Terdakwa yang dilaporkan oleh Saksi-1 baru diperiksa 3(tiga) tahun setelah kejadian karena saat itu para Terdakwa sudah diperiksa di Staf Intel Kodam II/Swj dan pelakunya bukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri begitu juga mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Nota Pembelaannya, para Terdakwa menguraikan unsur-unsur 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, yang mana para Terdakwa berkesimpulan bahwa selain unsur ke-1 Barang siapa unsur-unsur yang lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena hampir semua unsur dari tindak pidana yang di dakwakan tidak terbukti, para Terdakwa berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.
- 2 Bahwa pada akhir pembelaannya, para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan serta memulihkan nama baik para terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) dan hanya menjawab secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena isi Pledoi/Pembelaan para Terdakwa pada dasarnya hanya bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur pertama : “Yang sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan”.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut pasal 52 KUHPM “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini keterangan Terdakwa mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK III Tahun 1995 di Dodik Secaba Rindam II/Swj di Puntang Lahat selama 7 (empat) Bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960112471176 selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan dan ditugaskan di Yonkav 10 Serbu di Makassar dan pada tahun 2004 pindah Kodam II/Swj dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 23 A di Pusdik Secapa TNI-AD Bandung selama 7(tujuh) bulan lulus dan dilantik Letda KAV dan dilanjutkan Sarcab Kaveleri di Bandung selama 5(lima) bulan dan ditugaskan di Bais sampai dengan saat ini dengan jabatan Paurmin D-31 Dit D Bais TNI dan masih aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Muhamad Yani menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992 di Dodik Secata Rindam II/Swj di Puntang Lahat selama 4 (empat) Bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31930661680472 dan ditugaskan di Yonif 142/Kj dan pada tahun 1995 ditugaskan ke Denmadam II/Sriwijaya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dan masih aktif.
3. Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga para Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : ”Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Bahwa penafsiran “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dan kesalahan (Schuld). Menurut Memorie Vam Toeclicting (Mvt atau memori penjelasan yang dimaksud dengan “sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja”, ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Yang dimaksud dengan “membuat tidak dapat dipakai” adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Barang” adalah pada dasarnya sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sedikit-tidaknya berarti bagi pemiliknya, tidak terbatas pada barang bergerak saja tetapi juga mencakup barang tak bergerak.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 April 1996 sekira pukul. 10.00 WIB Sdr. Frency Saksi-1 membeli lahan tanah yang beralamat di jalan Tanjung api-api Km.46/Km.47 Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin tepatnya disamping pelabuhan batu bara PT.Servo antara lain dari : Sdr. Andi Mula, Sdr. Andi Umuk, Sdr. Rajab, Sdr. Nur Hakim, Sdr. Karsum, Sdr. Ratno, Sdr. Andi Galigo, Sdr. Parto, Sdr. Mujiyono, Sdr. Andi Takuk, Sdr. Boco dan Sdr. Jamaludin yang semuanya warga Desa Bunga Karang, Kab. Banyuasin Sumsel masing-masing seluas 2 H (luas Hektar) dan jumlah seluruhnya seluas 34 H (Tiga puluh empat hektar) dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seluruhnya berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 membeli Lahan tanah tersebut, dilengkapi Surat Akta pengoperan hak yang dikeluarkan dari kantor Camat Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumsel tetapi pada saat Saksi-1 membeli lahan tersebut belum semuanya atas nama Saksi-1 melainkan atas nama istri dan anak serta beberapa keluarga Saksi-1, kemudian pada tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak dari notaris dan PPAT Fatmawati, SH Lahan tanah tersebut Sudah menjadi atas nama Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tahun 1997 setelah Saksi-1 membeli lahan tersebut kemudian pada tahun sekitar 2000 an Saksi-1 membuat patok batas tanah dan papan nama hak milik serta mendirikan Pondok (gubuk) dilahan tersebut dan menyuruh beberapa orang warga diantaranya Sdr. Suparman (Saksi-2), Sdr. Carka dan Sdr. Kastaman (Saksi-3) menggarap lahan tersebut untuk ditanami padi tahunan (sawah tadah hujan) dan hasilnya Saksi-1 tidak memintanya.
4. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa-1 membeli tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin dari Sdr. Meleng sekitar 4 Hektar yang saat itu ditanami sawit dan hampir setiap minggu selalu mengontrol tanaman sawit yang terletak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 meter dari lahan yang menjadi sengketa tanah milik Saksi-1 Sdr. Ir. H. Frency Amin.

5. Bahwa benar Dandenmadam II/Swj an. Letkol Rifky mempunyai sebidang tanah yang beralamat di jalan Tanjung api-api Km.46/Km.47 Desa Bunga Karang, Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin yang jaraknya sekitar 500 meter dari tanah milik Saksi-1 yang mana pembeliannya melalui Terdakwa-1.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menerima pesan singkat (SMS) dari Saksi-2 memberitahukan bahwa lahan tanah milik Saksi-1 telah dipatok dengan papan nama bertuliskan "Tanah ini milik Samijo Arief Sugondho dan Sdr. Toni, SHM Tahun 2009.

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 bersama Sdr. Slamet mengecek lahan tersebut dan ternyata benar bahwa lahan milik Saksi-1 telah dipasang plang nama An. Samijo Arif Sugondo, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melaporkan tentang adanya Plang nama dilahan Milik Saksi-1 ke Polda Sumsel, setelah itu Saksi-1 Menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan Nomor Pendaftaran No. 19/6/2012/PTUN-PLG tanggal 4 Juli 2012 kemudian diproses di PTUN Palembang dan Saksi memenangkan perkara tersebut sampai tingkat kasasi.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Andi Melleng AP (Alm) karena tanah yang Terdakwa-1 punya dibeli dari Sdr. Andi Melleng AP sedangkan dengan Sdr. Andi Mulak dan Sdr. Kamid dan Sdr. Suparman sering ketemu di warung Sdr. Kilah yang merupakan warung satu-satunya yang terletak diseborang tanah milik Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2012 sekira pukul.08.30 WIB Terdakwa-1 dengan berpakaian preman berada di Lahan tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin bermaksud mengantarkan Terdakwa-2 Koptu Muhammad Yani dan Terdakwa-3 Kopda Haryanto ketanah milik Dandenmadam II/Swj An. Letkol Rifky untuk membersihkan lahan milik Dan Denmadam II/Swj.

10. Bahwa benar Terdakwa kelokasi tanah milik Dandenmadam II/Swj Letkol Rifky atas perintah lisan Dandenmadam II/Swj untuk mengantar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan tujuan supaya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pembersihan dilahan milik Dandenmadam II/Swj karena hanya Terdakwa mengetahui letak tanah milik Dandenmadam II/Swj tersebut karena saat beli tanah tersebut lewat Terdakwa-1 sendiri.

11. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2012 pada malam harinya Saksi-4 Sdr. Kamid dan Saksi-5 Sdr. Andi Mulak membawa eksavator warna biru ke lahan milik Samijo Sugondho dan Toni yang diklaim milik Saksi-1 untuk melakukan pencucian parit (parit yang lama ditambah kedalamannya) dan pemetakan lahan (ngeblok) atas perintah Sdr. Meleng yang mendapat pekerjaan pencucian parit berdasarkan SPK yang dibuat antara Sdr. Meleng (Alm) dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009.

12. Bahwa benar tugas Saksi-4 dan Saksi-5 pada saat itu adalah sebagai pengawas eksavator dan sekaligus kemanan eksavator dan alat eksavator kepunyaan Sdr. Meleng (Alm) kakak Saksi-5 sendiri yang berdasarkan tugas yang diberikan kepada Saksi yaitu pekerjaan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2012, Saksi-4 dan Saksi-5 akan memulai pekerjaan pembersihan parit, gubuk yang ada di lokasi tersebut sudah terbakar dan rata dengan tanah dan Saksi-4 dan Saksi-5 melanjutkan dengan penggalian parit dan mengeblok tanah-tanah sesuai SPK dan tidak ada yang menegur pada saat itu dan para Terdakwa tidak ada yang datang ke lokasi tanah milik Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009 yang diklaim milik Saksi-1 tersebut apalagi menyuruh dan mengatur serta mengawasi pekerjaan ekskavator.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 seperti biasa Terdakwa-1 berada di Lahan tanahnya yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin dalam rangka melihat dan membersihkan tanaman sawit miliknya dan pada siang hari pada saat jam makan bertemu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang kebetulan selesai membersihkan tanah milik Letkol Rifky dan pada saat di warung tersebut mendengar cerita dari orang-orang yang ada di warung bahwa telah terjadi pembakaran dan pengrusakan gubuk milik Saksi-1 dan penggalian parit dan memang para Terdakwa melihat saat itu di tanah milik Saksi-1 ada ekskavator biru yang sedang menggali parit dan mengeblok tanah yang berada di lokasi lahan Saksi-1.

15. Bahwa benar setelah membersihkan/korve di tanah Dandenmadam II/ Swj biasanya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melanjutkan memancing diparit-parit sekitar lahan milik Saksi-1 yang kebetulan memang banyak ikannya.

16. Bahwa benar akibat pengerjaan yang dilakukan Saksi-4 dan Saksi-5 atas perintah Sdr. Andi Melleng tanah dan batas patok milik Saksi-1 menjadi rusak yang sudah tidak sesuai lagi dengan rencana penataan yang akan dilakukan oleh Saksi-1 selaku pemilik tanah yang sah.

17. Bahwa benar rusak dan hancurnya gubuk dan lahan milik Saksi-1 bukan merupakan perbuatan para Terdakwa karena pada tanggal 22 September 2012 para Terdakwa tidak berada di lokasi tanah yang disengketakan tersebut.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan”.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.



Menimbang :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa unsur ini Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembali karena telah dibuktikan dalam dakwaan Alternatif kesatu diatas.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan”.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “ Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.

Bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “memindahkan” adalah menempatkan barang ke tempat lain sedangkan “membuang” adalah melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan;

Yang dimaksud dengan “membuat tidak dapat dipakai” adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2012 sekira pukul.08.30 WIB Terdakwa-1 dengan berpakaian preman berada di Lahan tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin bermaksud mengantarkan Terdakwa-2 Koptu Muhammad Yani dan Terdakwa-3 Kopda Haryanto ketanah milik Dandenmadam II/Swj An. Letkol Rifky untuk membersihkan lahan milik Dan Denmadam II/Swj.
2. Bahwa benar Terdakwa kelokasi tanah milik Dandenmadam II/Swj Letkol Rifky atas perintah lisan Dandenmadam II/Swj untuk mengantar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan tujuan supaya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pembersihan dilahan milik Dandenmadam II/Swj karena hanya Terdakwa mengetahui letak tanah milik Dandenmadam II/Swj tersebut karena saat beli tanah tersebut lewat Terdakwa-1 sendiri.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2012 pada malam harinya Saksi-4 Sdr. Kamid dan Saksi-5 Sdr. Andi Mulak membawa eksavator warna biru ke lahan milik Samijo Sugondho dan Toni yang diklaim milik Saksi-1 untuk melakukan pencucian parit (parit yang lama ditambah kedalamannya) dan pemetakan lahan (ngeblok) atas perintah Sdr. Meleng yang mendapat pekerjaan pencucian parit berdasarkan SPK yang dibuat antara Sdr. Meleng (Alm) dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009.
4. Bahwa benar tugas Saksi-4 dan Saksi-5 pada saat itu adalah sebagai pengawas eksavator dan sekaligus keamanan eksavator dan alat eksavator kepunyaan Sdr. Meleng (Alm) kakak Saksi-5 sendiri yang berdasarkan tugas yang diberikan kepada Saksi yaitu pekerjaan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012.
5. Bahwa benar pada pagi hari Sabtu tanggal 22 September 2012 ketika Saksi-4 dan Saksi-5 akan memulai pekerjaan pembersihan parit, gubuk yang ada dilokasi tersebut sudah terbakar dan rata dengan tanah dan Saksi-4 dan Saksi-5 melanjutkan dengan penggalian parit dan mengeblok tanah-tanah sesuai SPK dan tidak ada yang menegur pada saat itu dan para Terdakwa tidak ada yang datang ke lokasi tanah milik Samijo Arif Sugondho dan Sdr. Toni, SHM tahun 2009 yang diklaim milik Saksi-1 tersebut apalagi menyuruh dan mengatur serta mengawasi pekerjaan eksavator.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 seperti biasa Terdakwa-1 berada di Lahan tanahnya yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Bayuasin dalam rangka melihat dan membersihkan tanaman sawit miliknya dan pada siang hari pada saat jam makan bertemu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang kebetulan selesai membersihkan tanah milik Letkol Rifky dan pada saat di warung tersebut mendengar cerita dari orang-orang yang ada diwarung bahwa telah terjadi pembakaran dan pengrusakkan gubuk milik Saksi-1 dan penggalian parit dan memang para Terdakwa melihat saat itu di tanah milik Saksi-1 ada eksavator biru yang sedang menggali parit dan mengeblok tanah yang berada dilokasi lahan Saksi-1.
7. Bahwa benar akibat pengerjaan yang dilakukan Saksi-4 dan Saksi-5 atas perintah Sdr. Andi Melleng tanah dan batas patok milik Saksi-1 menjadi rusak yang sudah tidak sesuai lagi dengan rencana penataan yang akan dilakukan oleh Saksi-1 selaku pemilik tanah yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar rusak dan hancurnya gubuk dan lahan serta patok-patok pembatas lahan milik Saksi-1 bukan merupakan perbuatan para Terdakwa karena pada tanggal 22 September 2012 para Terdakwa tidak berada di lokasi tanah yang disengketakan tersebut tetapi akibat pengerjaan alat ekskavator yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 sesuai perintah Sdr. Andi Melleng.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Alternatif kedua juga.

Menimbang : Dengan demikian Pledoi/Pembelaan para Terdakwa diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai yang barang sesuatu seluruhnya milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif kedua yaitu : Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 389 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan dalam persidangan tidak ada perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar foto/gambar lahan tanah dan gubuk milik Sdr. Ir. H. Frency Amin,

Bahwa mengenai barang bukti berupa gambar-gambar tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 389 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun karena sejak awal tidak ada kaitannya dengan para Terdakwa namun oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 389 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-1 : Lik Setio, S.Sos Letda Kav, Nrp. 21960112471176 dan
  - Terdakwa-2 : Muhammad Yani, Kopka, Nrp. 31930661680472, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
  3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
  4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - 6 (enam) lembar foto/gambar lahan tanah dan gubuk milik Sdr. Ir. H. Frency Amin, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakimoleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua serta Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 636562 dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP. 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, SH. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Paija, S.H. Kapten Chk NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

ttd

Agus Husin, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd

Edfan Hendrarto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

ttd

Paija, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087110870

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Paija, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087110870